PERTAMBANGAN – PENGELOLAAN
2007
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 8, LD 2007/NO. 46, 27 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

ABSTRAK :

- Pokok-pokok Pengelolaan Pertambangan Umum didasari oleh kebutuhan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah menuju masyarakat sejahtera melalui pengelolaan pertambangan umum yang efektif, efisien, berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, pengelolaan tersebut memerlukan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan guna mencegah dan mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah maupun masyarakat setempat.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 1 Tahun 1967; UU Nomor 11 Tahun 1970; UU Nomor 11 Tahun 1967; UU Nomor 6 Tahun 1968; UU Nomor 12 Tahun 1970; UU Nomor 24 Tahun 1992; UU Nomor 6 Tahun 1996; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 20 Tahun 1997; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 32 Tahun 1969; PP Nomor 75 Tahun 2001; PP Nomor 27 Tahun 1980; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 76 Tahun 2001; PP Nomor 45 Tahun 2003; PERDA Nomor 3 Tahun 2005; PERDA Nomor 21 Tahun 2006; PERDA Nomor 7 Tahun 2006.

- Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum mengenai definisi instansi, jenis izin, serta tahap pengusahaan dan jenis bahan galian pertambangan umum di Kabupaten Bangka Tengah. Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib mengantongi izin berupa Kuasa Pertambangan (KP), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), atau Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dari Bupati. Selain itu, diatur pula persyaratan administrasi dan teknis, tahapan izin (penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, serta pengangkutan/penjualan), jangka waktu berlakunya masing-masing perizinan, hingga batasan luas wilayah usaha pertambangan yang dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, maupun perseorangan.

- Peraturan ini menetapkan kewajiban finansial pemegang izin seperti biaya penerbitan perizinan, iuran tetap dan produksi, penyetoran jaminan kesungguhan, serta pengalokasian jaminan reklamasi guna perlindungan lingkungan hidup. Pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan berkala, menyerap tenaga kerja lokal, dan mematuhi aturan pascatambang, di mana pelanggaran atau ketidakpatuhan dapat mengakibatkan pencabutan/pembatalan izin serta sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara teknis diserahkan kepada Dinas terkait, didukung oleh kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dalam melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran pertambangan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Mei 2007.